

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah dunia¹, yang berdampak buruk, yakni suatu kegagalan. Lebih khusus Indonesia, harus mendapatkan perhatian khusus karena masalah korupsi adalah masalah yang sangat serius, yaitu perbuatan merugikan ke uangan negara serta membahayakan stabilitas dan keamanan, juga menjadi kebiasaan, sebagai ancaman terhadap cita-cita luhur menuju masyarakat adil dan makmur².

Tindak pidana korupsi perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, dan juga lembaga-lembaga negara anatara lain Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Peraturan, Undang-undang dan kebijakan dari tahun ke tahun dapat dirumuskan oleh Legislatif, untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang marak terjadi. Sangat diperlukan adanya kebijakan untuk mengatasi tindak pidana korupsi, secara serius mengingat telah berdampak pada kerugian keuangan³ dan perekonomian negara serta kepentingan hayat hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Tindak pidana korupsi adalah sebuah fenomena permasalahan yang sangat

¹Robert Klitgaard, Dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah* Penerjemah Masri Maris, Pengantar oleh Teten Masduki, penerjemah Masti Maris, dan penetbit Yayasan Obor Indonesia. Tahun 2002, Hlm.1.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarat, 2007, Hlm.1.

³Mompang L. Panggabean, dkk, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, to-ra Jurnal Hukum : Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat

krusial di Indonesia, sesuai hasil laporan *Transparency International* bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022⁴, telah mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung menurun.

Tindak pidana korupsi sesuai CPI (Indeks Persepsi Korupsi) yang dirilis pada bulan Januari tahun 2022,⁵ terdapat peringkat 180 negara dengan skala 0 hingga 100, CPI (Indeks Persepsi Korupsi) tahun 2021, dan korupsi untuk tingkat dunia menurut hasil survei US News 2021, terdapat sepuluh negara paling korup, antara lain : 1) Irak; 2) Kolumbia; 3) Meksiko; 4) Brasil; 5) Rusia; 6) Guatemala; 7) Kazakhstan; 8) Libanon; 9) El Salvador; 10) Azerbaij.

Dari hasil survei *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2022, sebagai indikator yang mengukur persepsi korupsi Indonesia berada pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0 yakni sangat korup sampai 100 yakni sangat bersih di 180 negara dan wilayah di dunia, sedangkan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terkorup urutan ke-5⁶ antara lain 1) Myanmar : pada 23 poin; 2) Kamboja : pada 24 poin; 3) Laos : pada 31 poin; 4) Filipina : pada 33 poin; 5) Indonesia : pada 34 poin; 6) Thailand : pada 36 poin; 7) Timor Leste : 42 pada poin; 8) Vietnam : pada 42 poin; 9) Malaysia : pada 47 poin; 10) Singapura : 83 poin.

⁴Transparency International, *Corruption Perceptions Index/ Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia 2022 Korupsi, Konflik dan Keamanan/* <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023, pada Jam.15.00 WIB.

⁵Detikedu, 12 Negara dengan Tingkat Korupsi Paling Tinggi di Dunia, <http://www.detik.com>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, Jam 20.00 WIB.

⁶*Indonesia Negara Terkorup ke 5 tahun 2023*, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/> 2023, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, jam 22.30 WIB.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang cukup sulit diatasi karena sangat kompleksitas dan meluas jika dilihat dari geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, terdiri dari banyak pulau besar dan kecil terbentang dari barat pulau We, kota Sabang sampai ke ujung timur kota Merauke, Papua dan dari utara pulau Sangie Talaud, Sulawesi Utara sampai ke selatan pulau Rote, Nusa Tenggara Timur⁷ sehingga Indonesia merupakan sebuah negara besar, jika dilihat dari luasnya wilayah tentunya banyak permasalahan yang muncul dan terjadi setiap saat, maka perlu penyelesaian masalah hanya dengan cara diberlakukannya aturan-aturan hukum, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), artinya Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dan Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).⁸



Gbr.1.1. Peta Wilayah Indonesia

⁷Kaskus, *Dari Sabang Sampai Merauke, Dari Timor Sampai Ke Talaud*, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, jam 17.00 WIB

⁸John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hlm.2.

Dalam kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2004 sampai pada bulan Januari tahun 2022, terdapat sebanyak 1261 di 8 wilayah/daerah di Indonesia⁹ antara lain : 1) Pemerintah Pusat : 409; 2) Jawa Barat : 118; 3) Jawa Timur : 109; 4) Sumatera Utara : 84; 5) Riau dan Kepulauan Riau : 68; 6) DKI Jakarta : 64; 7) Sumatera Selatan : 55; 8) Jawa Tengah : 55.

In 2019, only three out of ten ASEAN countries scored above 50 (out of a possible 100, with 0 indicating the most corruption and 100 the most clean) on the Corruption Perceptions Index: Singapore (85), Brunei (60) and Malaysia (53) (Transparency International 2019a). These scores place them in the top third of CPI rankings worldwide, with Singapore ranked 4, Brunei 35 and Malaysia 51 out of 180 countries. Of the remaining seven countries, four countries were in the middle- third on CPI scores: Indonesia (40), Vietnam (37), Thailand (36), and the Philippines (34). Finally, the three ASEAN countries with the lowest scores were Laos (29), Myanmar (29) and Cambodia (20). In terms of performance over time, out of the seven countries covered in this paper, three have improved notably between 2014 and 2019 (Indonesia +6 on CPI scores, Vietnam +6, and Myanmar +8), two have deteriorated (Philippines -4 and Thailand -2), and two have remained slightly unchanged (Cambodia -1 and Malaysia +1).¹⁰

Pada tahun 2019, hanya tiga dari sepuluh negara ASEAN, memperoleh nilai di atas 50 (dari kemungkinan 100, dengan 0 menunjukkan paling banyak korupsi dan 100 paling bersih) pada Indeks Persepsi Korupsi yaitu Singapura (85), Brunei (60) dan Malaysia (53) (*Transparansi Internasional 2019a*).¹¹ Skor ini menempatkan tiga negara di sepertiga teratas peringkat CPI di seluruh dunia, dengan Singapura di peringkat 4, Brunei 35, dan Malaysia 51 dari 180 negara.¹²

Dari tujuh negara, empat negara berada di sepertiga tengah pada skor CPI yaitu Indonesia (40), Vietnam (37), Thailand (36), dan Filipina (34).¹³ Terakhir, tiga negara ASEAN dengan skor terendah yaitu Laos (29), Myanmar (29) dan Kamboja (20).¹⁴

⁹Kasus Korupsi di Indonesia terbanyak dari Pemerintah Pusat, <https://dataindonesia.id/varian/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, Jam 17.00, WIB.


¹⁰Jennifer Schoeberlein, *Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, Corruption In ASEAN, Regional trends from the 2020 Global Corruption Barometer and country spotlights*, Date: 24 November 2020, Hlm.2, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, Jam 15.00.WIB.

¹¹Jennifer Schoeberlein, *Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer, Corruption In ASEAN, Regional trends from the 2020 Global Corruption Barometer and country spotlights*, Date: 24 November 2020, Hlm.2, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, Jam 20.00.WIB.

¹²Ibid

¹³Ibid

¹⁴Ibid



Gbr. 1.2. Grafik Perkembangan Kejahatan Tindak Korupsi Di Indonesia

The Corruption Perceptions Index ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be. A country or territory's rank indicates its position relative to the other countries and territories in the index.

Related	Actual	Previous	Reference/Dates
Corruption Rank	110	96	December 2022
Corruption Index	34	38	December 2022

Sumber Transparency International Indonesia, 2022, di Akses Pada tanggal 15 Juli 2023, pada jam 20.00 WIB

Pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, uang negara yang dikorupsi mencapai 39,3 triliun rupiah, dari nilai tersebut hanya 20% yang disidangkan ke pengadilan, sedangkan sebesar 20% termasuk temuan tidak sampai ke pengadilan dan sebesar 60% korupsi belum bisa dibuktikan.¹⁵ Hal ini KPK dan

¹⁵Ibid. Sukarno W. Sumarto, *Korupsi*, <https://www.bpkp.go.id>. Penulis adalah Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, situs resmi BPKP 2023, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, jam 19.00 WIB.

aparatus penegak hukum lainnya dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para penyelenggara/pejabat negara yang merupakan bagian dari upaya efektivitas pembuktian dalam persidangan. Sampai saat ini tidak terhitung berapa jumlah pejabat negara dan penyelenggara negara yang telah menjadi korban operasi tangkap tangan (OTT).¹⁶

Tindak pidana korupsi yang terjadi adalah satu masalah serius akibat sikap jahat atau tamak dan busuk seorang atau lebih yang telah membawa dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri, menjadi tanggungjawab pemerintah, penegak hukum dan seluruh rakyat. Menurut H. Romli Atmasasmita tentang “masalah korupsi merupakan bahaya terhadap keamanan nasional dan internasional, dan telah mempengaruhi setiap lembaga/institusi dan serta mempengaruhi jalannya demokrasi, keadilan dalam pembangunan nasional”.¹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, tindakan korupsi adalah satu masalah menjadi sorotan dan keprihatinan dalam masyarakat, keprihatinan nasional dan keprihatinan dunia internasional.¹⁸ Korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), memiliki ciri-ciri dapat dilakukan oleh siapa saja, dan korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban/pelaku (*random target/random victim*), dan dampaknya adalah kerugian cukup besar serta meluas (*snowball effect/ domino effect*), terorganisasi oleh suatu organisasi.¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Penerbit: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta 2019, Hlm.4.

¹⁸ Ibid. Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Penerbit: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta 2019, Hlm.4.

¹⁹ www.kpk.go.id, *Buku Informasi Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Hlm.2-3, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023, Jam 20.00 WIB.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang dianggap sebagai hambatan dalam pertumbuhan ekonomi rakyat serta sebagai hambatan dalam kelangsungan pembangunan nasional untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal mewujudkannya.

Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakit menular dan berbahaya karena sikap dari korupsi yang berbahaya dan tidak mengenal siapa korbannya.²⁰

Tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh aspek hidup seperti kekuasaan politik, agama, ekonomi, sosial, budaya dan para pelaku bisnis pembangunan infrastruktur tidak sesuai kebutuhan masyarakat, karena sifat tamak, rakus, moral/etika buruk, dan gaya hidup konsumtif dan hedonis.²¹

Menurut Liewellyn dan Hoebel, sebagaimana dikutip oleh Yuhelson, terdapat dua faktor dalam dinamika hukum, antara lain : 1) perkembangan yang tidak disadari; 2) kebutuhan pribadi dilakukan secara sadar. Tuntutan individual inilah disebut sebagai hukum, kesadaran terhadap aturan yang sering disebut *opinion nesessitatis*, yang membedakan kebiasaan dan hukum kebiasaan maka perlu dipahami bahwa hukum bukan lahir dari kebiasaan tetapi hukum itu lahir dari kebutuhan.²²

Perbuatan tindak pidana korupsi ini merupakan bentuk perilaku buruk, yang

²⁰ Ibid..

²¹ Amalia Syauket, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Unbhara Jaya Press, 2021 Hlm.19.

²² Liewellyn dan Hoebel, yang dikutip Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo, Ideas Pubhling*, Gorontalo, 2017, Hlm.50.

bertentangan dengan akhlak/nurani/moral baik seseorang, sebagai suatu gejala sosial yang berkembang dari satu masa ke masa berikutnya secara terus menerus, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara. Maksud kerugian negara yakni berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang, disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)²³

Tindak pidana korupsi di Indonesia, apabila dilihat dari kacamata kriminologi, ada sembilan jenis korupsi, yang selalu dilakukan, antara lain : 1) *Political bribery*; 2) *Political kickbacks*; 3) *Election fraud*; 4) *Corrupt campaign practices*; 5) *Discretionary corruption*; 6) *Illegal corruption*; 7) *Ideological corruption*; 8) *Political corruption*; 9) *Mercenary corruption*.²⁴ Dan ada tujuh bentuk korupsi, yang meliputi : 1) kerugian keuangan negara; 2) suap menyuap; 3) penggelapan dalam jabatan; 4) pemerasan; 5) perbuatan curang; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; 7) gratifikasi.²⁵

Sebagai upaya hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum yang adil dalam satu sistem hukum, maka oleh Lawrence Meir Friedman, yang dikutip oleh Nanang, dkk, menerapkan suatu sistem hukum yang baik yang akan menjadi satu kesatuan, keterpaduan (*integrated*) yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaharuan (reformasi) terhadap tiga komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*)

²³ Budiman Slamet, *Widyaiswara Madya, Makna kerugian dalam arti kerugian Negara menurut buku petunjuk BPK*, bpkp.go.id/ <https://Pusdiklatwas.bpkp.go.id> diakses pada tanggal 12 Agustus-s 2023, jam 22.30 WIB.

²⁴ Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok 2022, Hal.117-120.

²⁵ Amalia Syauket, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Unbhara Jaya Press, 2021, Hlm.24.

dan budaya hukum (*legal culture*).²⁶

Ketiga unsur sistem hukum tersebut masing-masing mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan satu sama lain, sebagai berikut²⁷ : 1) Struktur hukum (*legal structur*) adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bahan-bahan hukum secara teratur; 2) Substansi (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur; 3) Budaya (*legal cultur*), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, berfungsi sebagai jembatan yang dapat menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum dalam masyarakat.

Dalam usaha pencegahan dan penegakan hukum terhadap maraknya tindak pidana korupsi, perkembangannya selalu berhubungan dengan *white collar crime* atau *coporate crime*, yang meliputi.²⁸ 1) kejahatan sulit dilihat (*low visibility*), tertutup, pekerjaan normal dan rutin, melibatkan keahlian/profesional, tersistem dalam organisasi yang kompleks; 2) kejahatan kompleks (*complexity*), sikap kebohongan, penipuan, pencurian, ilmiah, teknologis, finansial, terorganisasi, melibatkan banyak orang bertahun-tahun; 3) terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibi- lity*) karena kompleksitas organisasi; 4) penyebaran korban

²⁶ Nanang T, dkk, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, Penerbit Sekretariat Kementerian Riset dan Pendidikan tinggi, 2018.Hal.27.

²⁷ CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id.article>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023, jam 23.00 WIB.

²⁸ Ibid, Mompang L. Panggabean, *Perkembangan Kebijakan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Hal.478-479.

(*diffusion of victimization*) polusi, penipuan konsumen; 5) hambatan pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) profesionalisme, tidak seimbang aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana; 7) peraturan tidak jelas (*ambiguous law*) keraguan langkah upaya penegakan hukum, bidang hukum ekonomi sangat dirasakan akibat deregulasi; 8) sikap mendua (*ambiguity*) terhadap status pelaku tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, dikutip dalam Buku Informasi-Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi,²⁹ bahwa korupsi sulit dicegah, dengan empat alasan, yakni : 1) kurangnya pendapatan pegawai negeri; 2) latar belakang budaya Indonesia; 3) manajemen kurang baik dan tidak terkontrol, kurang efektif dan efisien; 4) korupsi sebagai hasil dari modernisasi.

Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip oleh I Gusti Ketut Ariawan, bahwa korupsi diartikan sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”, (suatu perbuatan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Pengertian “*corruption*” menurut Black, seperti yang dikutip oleh I Gusti Ketut Ariawan, adalah perbuatan seseorang pejabat melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.³⁰

Secara yuridis Peraturan/Undang-undang sudah dijalankan oleh Pemerintah untuk penegakan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan korupsi sesuai dengan

²⁹Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi, www.kpk.go.id. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, Jam 17.00 WIB.

³⁰I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, 2015, Hlm.22.

Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001, secara sistematis korupsi terdiri dari tujuh jenis, meliputi ³¹ 1) kerugian keuangan negara; 2) suap menyuap; 3) penggelapan dalam jabatan; 4) pemerasan dalam jabatan; 5) perbuatan curang; 6) pengadaan barang dan jasa; 7) Penerimaan gratifikasi.

Perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi, apabila ditinjau dalam Pasal 2 ayat (1), terdapat tiga unsur delik, adalah : a) telah melawan hukum; b) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; c) telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu tindak pidana kejahatan korupsi diatur dalam Pasal sebagai berikut : 603, 604, 605, 606, UU No.1 Tahun 2023 KUHP.³²

Dari kategori perbuatan-perbuatan melawan hukum, para pelaku tindak pidana korupsi harus dituntut bertanggungjawab dan pemberian sanksi hukum yang tepat sasaran agar tidak dengan mudah lolos atau tidak dengan mudah terlepas dari jeratan hukum, sayang sekali dinilai lemah sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, yang masih padang pilih.

Kelemahan Undang-undang, menurut Satjipto Rahardjo, adalah : 1) kekakuannya, kelemahan perundang-undangan untuk memberikan kepastian.³³ Apabila kepastian ini, dipenuhi perlu membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegas dengan risiko sebagai norma-norma yang kaku, 2)

³¹Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok Juni 2022, Hal.134-135.

³²<https://peraturan.bpk.go.id>, *UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, jam 20.00 WIB.

³³Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar, Kata Pengantar Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm.64.

Tindak pidana korupsi juga dapat diperkuat oleh pandangan sebagai ketidakmampuan hukum pidana, antara lain: 1) sebab-sebab terjadinya kejahatan, sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; 2) hukum pidana hanya merupakan subsistem dari sarana kontrol sosial untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan; 3) penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan pengobatan gejala), sifatnya *simptomatik*, bukan *kausatif*; 4) sanksi pidana merupakan *reme dium* yang mengandung sifat paradoksal dan unsur serta efek samping yang negatif; 5) sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan *individual*, tidak bersifat struktural/fungsional; 6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi yang bersifat kaku dan *imperatif*; 7) hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.³⁴

Melihat kondisi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang karena melemahnya hukum pidana, maka perlu ada usaha penyelesaian diluar hukum pidana dengan menggunakan kebijakan *Non Penal* sebagai jalan keluar, sehingga harapan untuk mencapai *goal* atau tujuan akhir perlindungan masyarakat yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Indonesia yang sejahtera, adil dan beradap.³⁵

Maksud kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai upaya rasional suatu negara dalam menanggulangi kejahatan.³⁶

Usaha menanggulangi tindak pidana korupsi dalam politik kriminal/*criminal*

³⁴Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Penerbit, UKI Press, 2005, Hlm. 4.

³⁵H. John Kendi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hlm.31.

³⁶H Dei Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (criminal Policy)*, Penerbit Krcana Jakarta, 2017, Hlm.1

policy, terdiri dari : 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).³⁷

Menurut Sudarto,³⁸ ada tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal/*criminal policy*, meliputi : 1) dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 2) dalam arti luas yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian; 3) dalam arti paling luas dikutip dari Jorgen Jepsen, bahwa keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan resmi, bertujuan untuk menegakkan norma-norma.

Melalui sarana *nonpenal/ prevention without punishment* sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang sangat strategis dan memegang peranan penting, dianggap bahwa ada keberhasilan daripada penerapan langkah represif hukum pidana.

Melalui sarana *nonpenal*, menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh H. John Kenedy, “harus dipelajari, dikembangkan dan dimanfaatkan potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.³⁹

³⁷ Ibid.Hlm.42.

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit Kencana Jakarta, 2008, Hlm.3.

³⁹ Ibid.Hlm.43.

Untuk penanggulangan tindak pidana korupsi melalui *Nonpenal* adalah suatu kebijakan sebagai suatu proses penanggulangan tindak pidana dengan upaya melakukan pendekatan preventif, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya *Nonpenal* atau preventif lebih bertujuan pada penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Menurut G.P. Hoefinagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara⁴¹: 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); 2). pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Kebijakan *Non Penal* juga lebih bersifat strategis dibandingkan dengan upaya *Penal*, dalam pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980 mengenai “*Effective Measure to Prevent Crime*” antara lain menyebutkan: 1) sebagai pencegahan perbuatan kejahatan bergantung pada kepribadian diri manusia itu sendiri. (*That Crime Prevention is Dependant on Man Himself*); 2) sebagai strategi menanggulangi tindak kejahatan didasarkan pada upaya dan usaha yang kuat untuk berperilaku baik. (*That Crime Prevention Strategies Should be Based his Faith in his Ability to do Good*)⁴²

Demikian dalam penyelesaian penanggulangan tindak pidana korupsi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, perlu diterapkan kebijakan *nonpenal*. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

⁴⁰Herman, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi/ Non Penal Efforts In Tackling of Corruption*, <https://ojs.uho.ac.id>, diakses pada 13 Agustus 2023, Jam 22.10 WIB.

⁴¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit Kencana Jakarta, 2008, Hlm.45.

⁴²Ibid. Teerza Febe Jennifer, *Jurnal Hukum Adigama, UNTAR, Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019*, diakses pada 8 Agustus 2023, Jam 20.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Menurut Manotar Tampubolon, dalam P Leed Y dan Ormrod, bahawa masalah diibaratkan sebagai jantungnya penelitian (*the heart of research*).⁴³ Rumusan masalah merupakan fokus utama usaha dalam penelitian sebagai langkah awal sebuah proses penelitian. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang telah dirinci berdasarkan identifikasi permasalahan atau suatu peristiwa hukum. Untuk itu identifikasi rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Kebijakan Legislatif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Hingga Masa Kini ?
2. Bagaimana Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seringkali merupakan pernyataan kembali dari pernyataan masalah dalam sejumlah penelitian. Namun akan terlihat berbeda bila dalam penelitian yang relatif kompleks karena secara tegas akan menunjukkan arah dari penelitian,⁴⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban sesuai fakta terhadap gejala dan masalah-malasan tindak pidana korupsi yang terjadi, yakni :

1. Untuk menemukan dan mengetahui secara nyata factor-faktor penyebab yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana kejahatan korupsi.
2. Untuk mengetahui relevansi/hubungan dengan kebijakan Nonpenal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan korupsi yang berkembang di Indonesia.

⁴³Ibid. Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm. 45-46.

⁴⁴ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.9.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian menurut Manotar Tampubolon⁴⁵, bahwa ada pemahaman yang jelas tentang topik yang akan diteliti dan mewaspadaikan tempat atau orang yang darinya seseorang dapat menerima pengetahuan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan fakta atau informasi serta memilih metode yang tepat untuk menganalisis data dan akhirnya mampu menarik suatu kesimpulan yang tepat dan memanfaatkan hasilnya.

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, aparat penegak hukum untuk dapat mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia melalui kebijakan non penal.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan arah dasar kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia.
- b. Dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penerapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan korupsi melalui kebijakan nonpenal.

⁴⁵Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.35.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyebaran keingintahuan manusia pada tingkat ilmiah, maka keingintahuan manusia yang memotivasi kegiatan penelitian, pada gilirannya dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan.⁴⁶

Teknik penelitian merupakan sarana untuk menyelesaikan semua masalah, menurut Subagyo,⁴⁷ dikutip kembali oleh Manotar Tampubolon, bahwa “metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara cermat agar mencapai suatu tujuan”.

Menurut Sugiyono, sebagaimana yang dikutip oleh Manotar Tampubolon, yakni metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian. dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian atau penyelidikan adalah penyebaran keingintahuan manusia pada tingkat ilmiah, maka keingintahuan manusia yang memotivasi kegiatan penelitian, yang pada gilirannya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini mempunyai fungsi sebagai berikut⁴⁸ :

1. Memfasilitasi perluasan pengetahuan.
2. Menjawab pertanyaan.
3. Menangani dan menyelesaikan masalah.

⁴⁶ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.1

⁴⁷ Ibid. Hlm.2.

⁴⁸ Ibid Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.1.

Untuk pemahaman tentang prinsip dan prosedur penelitian, seorang peneliti tentunya memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang yang bukan peneliti.

Adapun sikap seorang peneliti, yakni:

1. Obyektif

Bersikap obyektif adalah mampu membedakan antara fakta dan pandangan. Kemampuan untuk membedakan sudut pandang seseorang dari fakta yang ada sangat penting bagi peneliti mana pun.

2. Kompeten

Kemampuan melakukan penelitian dengan menggunakan prosedur dan kriteria sebagai kompetensi. Pendekatan seorang peneliti terhadap suatu masalah menentukan metodologi dan prosedur yang digunakan.

3. Faktual

Memiliki pendekatan kerja yang jelas mendasarkan keputusan pada data aktual daripada skenario hipotetis. Kemampuan untuk beradaptasi dengan benar dengan data saat ini.⁴⁹

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan pemahaman, cara pandang dan cara berfikir sebagai seorang peneliti, yang meliputi :⁵⁰

a. Skeptis

Skeptis yaitu cara berfikir seorang peneliti untuk selalu mempertanyakan sumber, fakta dan bukti serta tidak mudah mempercayai suatu kesimpulan.

b. Analisis

Analisis yaitu cara berfikir seorang peneliti yang selalu menganalisis permasalahan, persoalan atau pernyataan.

⁴⁹ Ibid.Hl8.7

⁵⁰ Ibid.Hlm.8

c. Kritis

Kritis yaitu cara berfikir seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Suatu penelitian disebut sebagai riset, ditinjau artinya dari bahasa Inggris *research* yaitu suatu aktivitas atau kegiatan pencarian kembali yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kebenaran (*truth*). Yang dimaksud kebenaran itu adalah suatu usaha manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk memperoleh jawaban atau solusi dari setiap masalah yang dihadapi, sehingga kebenaran tersebut dapat diupayakan dengan cara :⁵¹

- a. berdasarkan pengalaman.
- b. menanyakan pada orang yang ahli.
- c. karena kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa⁵²“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, dan mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut”.

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁵³ Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat murni maupun bersifat

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hal.17.

⁵² Ibid, Hal.18.

⁵³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok,

terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pidanaan dan hukuman maupun dalam bidang hukum perdata seperti dalam bidang hukum orang, keluarga, dan perkawinan, hukum benda, dan perutusan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuadi: tujuan penelitian hukum normatif, meliputi :⁵⁵

1. Penelitian asas-asas hukum;
 2. Penelitian sistematika hukum;
 3. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum;
 4. Penelitian sejarah hukum;
 5. Penelitian perbandingan hukum.
2. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Yang dimaksud pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang peneliti yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁵⁶ Dari pendekatan penelitian ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.

⁵⁴ Ibid. Munir Fuady, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.130.

⁵⁵ Ibid. Hlm.155

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2019, Hlm.58.

Dalam pendekatan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan. Ketiga pendekatan penelitian dalam hukum normatif, sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)⁵⁷

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang Undang Dasar atau antara undang undang dengan regulasinya.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁸

Dalam pendekatan ini dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Pokok utama yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dari ketiga pendekatan penelitian tersebut adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

3. Sumber Data

Menurut Edi Riadi, sumber data adalah setiap informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan data dalam suatu penelitian.⁵⁹

Sumber data adalah pengumpulan data yang dapat dilakukan, dikumpulkan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara, untuk memperoleh informasi berdasar fakta yang benar terjadi.⁶⁰

⁵⁷Muhaimun, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, Hlm.56.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019 Copyright @ 2019, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur, diakses pada 10 Agustus 2023, pada jam 20.00 WIB.

⁶⁰Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020, Hlm.121.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sumber data/Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis atau suara.⁶¹

Menurut Arikunto Suharsimi, sumber data adalah serangkaian fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi.⁶²

Pengertian sumber data, menurut Nuzulla Agustina, adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sering terjadi berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan lainnya yang mengespresikan suatu pemikiran, kondisi, objek dan situasi.⁶³

Sumber data sebagai dasar penelitian, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum, terdiri peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁶⁴

Bahan Hukum Primer⁶⁵ meliputi : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan (Ketetapan MPR; Undang-Undang); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁶¹: Media Indonesia, *data, pengertian-manfaat dan jenisnya*, <https://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, jam 21.00. WIB.

⁶²Ibid. <https://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, jam 21.00. WIB.

⁶³Ibid. <https://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, jam 21.00. WIB.

⁶⁴Muhaimin, *Motode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB,2020, Hlm.59

⁶⁵Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Penerbit, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, Hlm. 62-63.

(Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga-lembaga Negara, Peraturan Menteri Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Desa, Putusan Pengadilan, kontrak/Perjanjian/Akad, Yurisprudensi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straffrencht*)/ KUHP. Penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundangan-undangan dan terutama pada Undang-Undang No 31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 dan KUHP No 1 Tahun 2023, dalam Pasal 603,604,605,606, yang sangat relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder⁶⁶ merupakan bahan hukum, terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan hukum, berkaitan dengan bahan hukum primer, yang sangat mendukung proses penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁶⁷

⁶⁶Ibid, Muhaimin, *Motede Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB,2020, Hlm.60-.

⁶⁷Ibid, Muhaimin, *Motede Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB,2020,

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya yaitu seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam masyarakat.

Sumber kajian Pustaka, menurut beberapa sumber umum yang digunakan saat melakukan penelusuran literatur,⁶⁸ adalah :

- a. Sumber data primer, yang berarti sumber yang diperoleh secara langsung. Misalnya, peneliti mewawancarai narasumber di lokasi penelitian.
- b. Sumber data sekunder: buku, artikel, dan karya lain dari akademisi dan peneliti yang melaporkan hasil penelitian mereka kepada orang lain
- c. Sumber data tersier, yang mencakup ensiklopedia, indeks, dan buku teks, juga mencakup demografi, monografi, laporan yang diterbitkan oleh Lembaga atau lembaga pemerintah atau non pemerintah, dan sumber referensi lainnya.

1. Jenis Penelitian Berdasarkan Lokasi/Tempat Penelitian

Yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan.⁶⁹ Sumber penelitiannya menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.

Dengan mengambil lokasi penelitian pada studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan

Hlm.62.

⁶⁸Ibid. Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.97.

⁶⁹Ibid. Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023, Hlm.17.

di perpustakaan Universitas Kristen Indonesia Jakarta, yang kaitannya dengan kebijakan non penal dalam tindak pidana kejahatan korupsi.

2. Metode Pengumpulan Data

Maksud dari Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷⁰

Metode Pengumpulan data adalah data, informasi dan bukti yang dicari dan dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian.⁷¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian, meliputi :

a. Studi Literatur/ Kepustakaan

Dalam Studi literatur pengumpulan data yaitu dengan cara membaca buku-buku/bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang kaitannya dengan hasil penelitian, dan juga membaca tulisan-tulisan artikel/jurnal yang berhubungan dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur/ keputakaan.

3. Metode Analisis Data

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, mendefinisikan analisis data merupakan kegiatan dalam menanggapi dengan cara menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan membuat suatu

⁷⁰Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian, Data dan Metode Pengumpulan Data*, Akupunktur Poltekkes, Surakarta, 2013), Hlm.9.

⁷¹ Ahmad Fausi, dkk, *Metodologi Penelitian*, Penerbit CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Jawa Tengah, 2022, Hlm.4.

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁷²

Suatu Penelitian hukum normatif ditandai dengan mulainya suatu peristiwa atau masalah hukum berdasarkan kenyataan, disebut sebagai penelitian hukum doktriner, dapat ditelusuri dan dapat diterapkan terhadap masalah hukum yang terjadi sehingga dapat ditemukan kategori hukum, kaidah hukum, prinsip hukum dan teori hukumnya, agar dapat mengambil suatu jawaban dan kesimpulan.⁷³

Menurut Abdul Rahman, dkk, yang dikutip kembali oleh Ahmad Fauzy, dkk, terdapat beberapa alasan konten/informasi yang menjadi alat yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

1. Konten analisis mampu menjawab berbagai pertanyaan dalam berbagai disiplin ilmu.
2. Konten analisis menjadi penting dalam mempelajari teks dan interaksi antara pengirim dan penerima.
3. Konten analisis mampu memecahkan masalah aksesibilitas terhadap data yang diperoleh melalui survey maupun wawancara.
4. Konten analisis mampu mengurangi masalah pengamatan dan bias.
5. Konten analisis dapat pula melengkapi metode lain seperti: survey dan wawancara dan tidak ada Batasan umur penelitian.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pendekatan dari data yang bersifat subyektif.

⁷² Ibid. Hal.105.

⁷³ Ibid metode riset hal. 159.

F. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Jenis /Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Vokus Hasil Penelitian
1	Indung Wijayanto, B4A 005 027	Tesis/ 2008	Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang) Upaya Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	Penanggulangan tindak pidana korupsi yakni perbuatan yang telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.	Menitikberatkan pada penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang, dengan menggunakan studi kasus - Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Primair	Penanggulangan tindak Pidana Korupsi secara nonpenal yakni preventif mencegah kejahatan sebelum terjadi.
2	Herman	Jurnal/ 2009	Upaya Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dengan upaya nonpenal atau upaya preventif dalam pencegahan korupsi	Pencegahan tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat dan dilakukan pembinaan dan edukasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan pembinaan dan edukasi

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian sebagai karya ilmiah berupa Tesis, terdiri dari 5 (lima)

Bab, secara terperinci yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini tentang pendahuluan yang dapat menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini tentang tinjauan pustakan yang dapat menguraikan serta menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi, kajian teori sitem hukum, aturan-aturan hukum, tindak pidana, pemidanahan, restorastis justice terhadap tindak pidana korupsi.

BAB III : Analisis

Pada BAB ini membahas hasil penelitian Analisis Rumusan Masalah .

BAB IV : Analisis

Pada BAB ini membahas hasil penelitian Analsis Rumusan Masalah 2

BAB V : KESIMPULAN

Pada Bab ini tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia.